

ABSTRAK

Badrut Tamam, 19382011005, **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Dibawah Usia 19 Tahun Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pamekasan)”** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.H.I.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Ketahanan Keluarga.

Pernikahan dibawah usia 19 tahun masih kerap terjadi, meskipun batas minimal usia perkawinan telah diubah sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menerapkan batas minimal usia kawin yang diperbolehkan yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dan 19 tahun untuk perempuan. Bimbingan pranikah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan persiapan-persiapan kepada calon pengantin untuk memantapkan perkawinan dan memberikan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani setelah pernikahan. Sehingga dengan bekal pengetahuan tersebut dapat terbentuk ketahanan keluarga.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian yaitu: Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di bawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan, dan Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri di bawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris kualitatif yaitu suatu penelitian untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dengan pengumpulan fakta, data, dan informasi dari informan dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur serta lapisan masalah sosial yang saling berkaitan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni observasi serta wawancara langsung pada subjek yang terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada dua jenis bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kec. Pamekasan yaitu bimbingan pranikah reguler dan bimbingan pranikah mandiri. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Adapun efektivitas bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kec. Pamekasan sudah efektif dan telah memenuhi tujuan dari diadakannya bimbingan pranikah, dan pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah telah memenuhi kriteria ketahanan keluarga sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11.